



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YULI YANTI Binti (Alm) H. MANAN;**
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tgl.lahir : 56 Tahun /11 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan WR Supratman RT. 07 RW. 02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Prov. Bengkulu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah sebagai berikut :

A. Rumah Tahanan Negara :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 s/d 23 Agustus 2020;
2. Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d 2 September 2020;

B. Penahanan Rumah :

1. Hakim sejak tanggal 3 September 2020 s/d 22 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 September 2020 s/d 21 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RENO ANDRI ANSYAH, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Register Nomor 359/SK/IX/2020/P N Bgl tanggal 2 September 2020;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 35 8/Pen.Pid/2020/PN Bgl tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 35 8/Pen.Pid/2020/PN Bgl tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULI YANTI Binti (Alm) H. MANAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULI YANTI Binti (Alm) H. MANAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Titipan uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan materai 6000 Ditanda tangani oleh HERMAN BAKTI, DARSYAH, YULI YANTI, dan LILI HANAFI, pada tanggal 18 Juli 2018;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Titipan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan materai 6000 Ditanda tangani oleh HERMAN BAKTI, YULI YANTI, dan LILI HANAFI, pada tanggal 358 Juli 2018;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DARSYAH Bin NADIR;
4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan pada tanggal 4 November 2020 yang pada kesimpulannya menyampaikan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa YULI YANTI Binti (Alm) H. MANAN dari semua tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa YULI YANTI Binti (Alm) H. MANAN dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Penasihat Hukum terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 18 Agustus 2020 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa mereka terdakwa YULI YANTI Binti (Alm) H. MANAN baik secara bersama-sama dengan Saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 18 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di jalan WR Supratman Rt.07 Rw.02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2018, Terdakwa menghubungi Saksi LILI HANAFI Bin NADIR menawarkan siapa yang ingin mengikuti Tes CPNS di Pemprov Bengkulu jalur tamatan SMA dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sebagai perantara dan temannya atas nama HERMAN BAKTI yang bisa membantu meluluskan Tes CPNS, setelah itu Saksi LILI HANAFI langsung menghubungi Saksi DARSYAH Bin NADIR dan menyampaikan apa yang telah ditawarkan Terdakwa kepada SAKSI LILI HANAFI tersebut, selanjutnya Saksi DARSYAH tertarik dengan tawaran Terdakwa, Kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi DARSYAH, Saksi LILI HANAFI dan Saksi RENI FITRI datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Bentiring Kota Bengkulu untuk menyerahkan uang sebagai syarat supaya anak kandung Saksi DARSYAH bisa lulus mengikuti Tes CPNS di Pemprov Bengkulu, pada saat itu dengan disaksikan oleh Saksi DARSYAH, Saksi RENI FITRI, Saksi LILI HANAFI dan Saksi HERMAN BAKTI, yang membuat Saksi DARSYAH yakin dan percaya mau menyerahkan uang kepada Terdakwa agar anak Saksi DARSYAH tersebut bisa lulus tes CPNS, Terdakwa berkata *““SETIAP TAHUN PASTI ADO YANG LULUS DIURUS SAMO PAK HERMAN BAKTI, POKOKNYO AMAN BAE KALO ANAK KAMU IDAK LULUS DUIT DIBALIKAN SESUAI PERJANJIAN, KITO BUAT SURAT PERJANJIAN DI ATAS*

Halaman 3 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATRAI” kemudian Saksi HERMAN BAKTI juga mengatakan “TENANG BAE PAS ANAK KAMU TES GEK DIKASIH KUNCI JAWABANNYO”, disela-sela pembicaraan tersebut lalu Saksi HERMAN BAKTI juga menambahkan “KALO ANAK KAMU IDAK LULUS GEK DUIT DIKEMBALIKAN”;

-----Bahwa Saksi DARSYAH telah menyerahkan uang cash sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi bermaterai 6000 dan setiap penyerahan uang ditandatangani oleh Saksi HERMAN BAKTI, yang Pertama pada tanggal 18 Juli 2018 Saksi DARSYAH menyerahkan Foto Copy Ijazah SMA atas nama DIKI DEYAN PUTRA anak Saksi DARSYAH beserta uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya, dan untuk penyerahan uang yang Kedua pada tanggal 358 Juli 2018 Saksi DARSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) juga kepada Terdakwa di rumahnya;

-----Bahwa dari kedua kali penyerahan yang Saksi HERMAN BAKTI terima dari Saksi DARSYAH melalui Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak Saksi HERMAN BAKTI gunakan untuk mengurus anak Saksi DARSYAH dikarenakan untuk Tes CPNS jalur tamatan SMA tidak ada tetapi malah uang tersebut Saksi HERMAN BAKTI gunakan untuk keperluan pribadinya;

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DARSYAH Bin NADIR mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa YULI YANTI Binti (Alm) H. MANAN baik secara bersama-sama dengan Saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2018, Terdakwa menghubungi Saksi LILI HANAFI Bin NADIR menawarkan siapa yang ingin mengikuti Tes CPNS di Pemprov Bengkulu jalur tamatan SMA dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sebagai perantara dan temannya atas nama HERMAN BAKTI yang bisa membantu meluluskan Tes CPNS, setelah itu

Halaman 4 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LILI HANAFI langsung menghubungi Saksi DARSYAH Bin NADIR dan menyampaikan apa yang telah ditawarkan Terdakwa kepada SAKSI LILI HANAFI tersebut, selanjutnya Saksi DARSYAH tertarik dengan tawaran Terdakwa, Kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi DARSYAH, Saksi LILI HANAFI dan Saksi RENI FITRI datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Bentiring Kota Bengkulu untuk menyerahkan uang sebagai syarat supaya anak kandung Saksi DARSYAH bisa lulus mengikuti Tes CPNS di Pemprov Bengkulu, pada saat itu dengan disaksikan oleh Saksi DARSYAH, Saksi RENI FITRI, Saksi LILI HANAFI dan Saksi HERMAN BAKTI, yang membuat Saksi DARSYAH yakin dan percaya mau menyerahkan uang kepada Terdakwa agar anak Saksi DARSYAH tersebut bisa lulus tes CPNS, Terdakwa berkata *“SETIAP TAHUN PASTI ADO YANG LULUS DIURUS SAMO PAK HERMAN BAKTI, POKOKNYO AMAN BAE KALO ANAK KAMU IDAK LULUS DUIT DIBALIKAN SESUAI PERJANJIAN, KITO BUAT SURAT PERJANJIAN DI ATAS MATRAI”* kemudian Saksi HERMAN BAKTI juga mengatakan *“TENANG BAE PAS ANAK KAMU TES GEK DIKASIH KUNCI JAWABANNYO”*, disela-sela pembicaraan tersebut lalu Saksi HERMAN BAKTI juga menambahkan *“KALO ANAK KAMU IDAK LULUS GEK DUIT DIKEMBALIKAN”*;

-----Bahwa Saksi DARSYAH telah menyerahkan uang cash sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi bermaterai 6000 dan setiap penyerahan uang ditandatangani oleh Saksi HERMAN BAKTI, yang Pertama pada tanggal 18 Juli 2018 Saksi DARSYAH menyerahkan Foto Copy Ijazah SMA atas nama DIKI DEYAN PUTRA anak Saksi DARSYAH beserta uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya, dan untuk penyerahan uang yang Kedua pada tanggal 358 Juli 2018 Saksi DARSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) juga kepada Terdakwa di rumahnya;

-----Bahwa dari kedua kali penyerahan yang Saksi HERMAN BAKTI terima dari Saksi DARSYAH melalui Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak Saksi HERMAN BAKTI gunakan untuk mengurus anak Saksi DARSYAH dikarenakan untuk Tes CPNS jalur tamatan SMA tidak ada tetapi malah uang tersebut Saksi HERMAN BAKTI gunakan untuk keperluan pribadinya;

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DARSYAH Bin NADIR mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DARSYAH Bin NADIR**

- Bahwa saksi adalah sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, sehubungan dengan penyerahan sejumlah uang dari saksi kepada saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN melalui terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, yang dalam pertemuan tersebut dalam rangka saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN bisa membantu meluluskan anak saksi atas nama DIKI DEYAN PUTRA dalam tes CPNS tahun 2018;
- Bahwa berawal dari sekitar bulan Juli 2018 terdakwa menghubungi saksi LILI HANAFI menawarkan siapa yang ingin mengikuti Tes CPNS di Pemprov Bengkulu jalur tamatan SMA dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sebagai perantara dan temannya (saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN) yang bisa membantu meluluskan tes CPNS dan setelah itu Saksi LILI HANAFI langsung menghubungi saksi dan menyampaikan apa yang telah ditawarkan terdakwa kepada saksi LILI HANAFI tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan istri saksi (Saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI) tertarik dengan tawaran terdakwa dan menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai syarat supaya anak kandung saksi bisa lulus mengikuti tes CPNS di Pemprov Bengkulu;
- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai syarat untuk bisa lulus tes CPNS tersebut berjumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan uang Cash sebanyak 2 (dua) kali dan dibuatkan kwitansi bermaterai 6000 ditandatangani oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, yang pertama pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus

Halaman 6 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2018 di rumah terdakwa sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam;

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk diserahkan lagi kepada saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, agar anak saksi lulus mengikuti tes CPNS tersebut adalah terdakwa berkata kepada saksi "*Setiap tahun pasti ado yang lulus diurus samo pak herman bakti, pokoknyo aman bae kalo anak kamu idak lulus duit dibalikan sesuai perjanjian, kito buat surat perjanjian di atas matrai*" kemudian terdakwa juga mengatakan "*tenang bae pas anak kamu tes gek dikasih kunci jawabannyo*" dan juga yang membuat saksi percaya adalah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN mengatakan : "*Kalo anak kamu idak lulus gek duit dikembalikan*". Terdakwa menyampaikan langsung kepada saksi dan yang ada pada waktu itu adalah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, Saksi RENI FITRI Binti H ANAFI RODI dan saksi LILI HANAFI;
- Bahwa uang milik saksi sudah dikembalikan oleh terdakwa dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan antara saksi dengan terdakwa dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN telah berdamai dan tidak menuntut apa-apa lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI

- Bahwa saksi adalah sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, sehubungan dengan penyerahan sejumlah uang dari saksi kepada saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN melalui terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, yang dalam pertemuan tersebut dalam rangka saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN bisa membantu meluluskan anak saksi atas nama DIKI DEYAN PUTRA dalam tes CPNS tahun 2018;
- Bahwa berawal dari sekitar bulan Juli 2018 terdakwa menghubungi saksi LILI HANAFI menawarkan siapa yang ingin mengikuti Tes CPNS di Pemprov Bengkulu jalur tamatan SMA dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu

Halaman 7 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sebagai perantara dan temannya (saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN) yang bisa membantu meluluskan tes CPNS dan setelah itu Saksi LILI HANAFI langsung menghubungi suami saksi (Saksi DARSYAH Bin NADIR) dan menyampaikan apa yang telah ditawarkan terdakwa kepada saksi LILI HANAFI tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi dan suami saksi tertarik dengan tawaran terdakwa dan menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai syarat supaya anak kandung saksi bisa lulus mengikuti tes CPNS di Pemprov Bengkulu;
- Bahwa suami saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai syarat untuk bisa lulus tes CPNS tersebut berjumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan uang Cash sebanyak 2 (dua) kali dan dibuatkan kwitansi bermaterai 6000 ditandatangani oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, yang pertama pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2018 di rumah terdakwa sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa yang membuat saksi dan suami saksi yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk diserahkan lagi kepada saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, agar anak saksi lulus mengikuti tes CPNS tersebut adalah terdakwa berkata kepada saksi dan suami saksi : *"Setiap tahun pasti ado yang lulus diurus samo pak herman bakti, pokoknyo aman bae kalo anak kamu idak lulus duit dibalikan sesuai perjanjian, kito buat surat perjanjian di atas matrai"* kemudian terdakwa juga mengatakan *"tenang bae pas anak kamu tes gek dikasih kunci jawabannyo"* dan juga yang membuat saksi dan suami saksi percaya adalah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN mengatakan : *"Kalo anak kamu idak lulus gek duit dikembalikan"*. Terdakwa menyampaikan langsung kepada saksi dan suami saksi yang ada pada waktu itu adalah saksi, suami saksi, saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan saksi LILI HANAFI;
- Bahwa uang milik saksi dan suami saksi sudah dikembalikan oleh terdakwa dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan antara saksi dengan terdakwa dan

Halaman 8 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN telah berdamai dan tidak menuntut apa-apa lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi LILI HANAFI Bin NADIR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tanggal tanggal saksi lupa pada tahun 2017, bertempat di rumah teman saksi atas nama Sdri. AS yang beralamatkan di Kelurahan Dwi Tunggal Kota Curup dan terdakwa menawarkan kepada saksi dapat membantu meluluskan anak saksi ketika tes CPNS 2017 dan saksi kenal dengan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa, dalam hal saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dapat meluluskan anak keponakan saksi atas nama DIKI DEYAN PUTRA dalam tes CPNS tahun 2018;
- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2018 terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dan menawarkan kepada saksi siapa yang ingin mengikuti tes CPNS di Pemprov Bengkulu jalur tamatan SMA dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sebagai perantara dan temannya atas nama saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN yang bisa membantu meluluskan Tes CPNS, setelah itu saksi langsung menghubungi saksi DARSYAH Bin NADIR (adik kandung saksi) dan menyampaikan apa yang telah ditawarkan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi DARSYAH Bin NADIR tertarik dengan tawaran terdakwa dan menemui terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB saksi, saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI datang ke rumah terdakwa di Kel. Bentiring Kota Bengkulu untuk menyerahkan uang sebagai syarat supaya anak kandung saksi DARSYAH Bin NADIR bisa lulus mengikuti Tes CPNS di Pemprov Bengkulu, namun sampai saat ini anak saksi DARSYAH Bin NADIR tersebut belum mengikuti tes CPNS karena tidak ada jalur tamatan SMA seperti yang telah disampaikan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebagai syarat untuk bisa lulus tes CPNS tersebut berjumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) adalah saksi DARSYAH Bin NADIR dan yang menerima uang untuk tes CPNS tersebut Terdakwa;
- Bahwa cara saksi DARSYAH Bin NADIR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah dengan cara menyerahkan uang Cash sebanyak

Halaman 9 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali dan dibuatkan kwitansi bermaterai 6000 ditandatangani oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN pada saat setiap penyerahan uang, yang pertama pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan kedua pada tanggal 25 Juli 2018 di rumah terdakwa sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam;

- Bahwa uang tersebut tidak digunakan oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN untuk meluluskan anak Saksi DARSYAH Bin NADIR pada tes CPNS 2018, dikarenakan pada tahun 2018 tersebut untuk tes CPNS jalur tamatan SMA tersebut tidak ada;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang milik Saksi DARSYAH Bin NADIR sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Cash;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. Saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN

- Bahwa saksi bekerja di DISNAKERTRANS Prov. Bengkulu, dan jabatan Saksi sebagai Kepala UPT Pengawas Ketenaga Kerjaan dan saksi kenal dengan saksi DARSYAH Bin NADIR pada tanggal 18 Juli 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jl. WR. Supratman Kel. Bentiring Kota Bengkulu yang dikenalkan oleh Terdakwa dalam hal Saksi DARSYAH Bin NADIR ingin anaknya Lulus Tes CPNS tahun 2018;
- Bahwa saksi mengatakan langsung kepada saksi DARSYAH Bin NADIR ketika berada di rumah terdakwa, agar menyiapkan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan menyiapkan Poto Copy Ijazah Terakhir dari anak saksi DARSYAH Bin NADIR tersebut dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi LILI HANAFI Bin NADIR, saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI dan terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah saksi DARSYAH Bin NADIR kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa cara saksi DARSYAH Bin NADIR menyerahkan uang yaitu dengan cara menyerahkan langsung kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan dibuatkan kwitansi bermaterai 6000 ditanda tangani oleh saksi sendiri dan saksi menerima uang tersebut pada tanggal 18 Juli 2018, bertempat di rumah terdakwa Jl. WR. Supratman Kel. Bentiring Kota Bengkulu dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa Jl. WR. Supratman Kel. Bentiring Kota Bengkulu dengan jumlah uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan kemudian saksi DARSYAH Bin NADIR memberikan foto copy Ijazah terakhir dari anak saksi DARSYAH Bin NADIR;

- Bahwa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi dan untuk foto copy Ijazah Saksi simpan di meja kerja rumah saksi;
- Bahwa cara saksi mengatakan, apabila anak saksi DARSYAH Bin NADIR tidak lulus pada tes CPNS 2018, maka uang yang sudah diberikan akan dikembalikan secara utuh;
- Bahwa ada tanda bukti bahwa saksi telah menerima uang sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) berupa kwitansi dengan materai 6000 dan dengan tanda tangan saksi sendiri pada kwitansi tersebut dan yang telah menyiapkan dan membuat kwitansi tanda terima uang pada tanggal 18 Juli 2018 dan pada tanggal 25 Juli 2018 adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengembalikan uang milik saksi DARSYAH Bin NADIR tersebut sejumlah Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) dan sekarang saksi kembalikan sejumlah Rp 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang diambil langsung oleh terdakwa pada saat penyerahan uang yang kedua pada tanggal 25 Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa merasa keberatan, karena tidak ada mengambil uang saksi korban;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DARSYAH Bin NADIR pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa sendiri di Jl. WR Supratman RT.07 RW.02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Prov. Bengkulu dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi DARSYAH Bin NADIR dan yan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g mengenakan adalah saksi LILI HANAFI Bin NADIR, dalam hal saksi DARSYAH Bin NADIR ingin anaknya lulus tes CPNS tahun 2018;

- Bahwa terdakwa pernah menelpon dan menawarkan kepada saksi LILI HANAFI Bin NADIR, bahwa terdakwa dapat membantu meluluskan tes CPNS dengan menyiapkan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan menyiapkan Poto Copy Ijazah SMA dari anak saksi saksi DARSYAH Bin NADIR dan menyampaikan tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa menelpon saksi LILI HANAFI Bin NADIR;
- Bahwa uang tersebut di serahkan pada tanggal 18 Juli 2018 dan tanggal 25 Juli 2018, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa dan yang berada di rumah Terdakwa adalah saksi DARSYAH Bin NADIR, saksi LILI HANAFI Bin NADIR, saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI, saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan terdakwa;
- Bahwa cara saksi DARSYAH Bin NADIR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah dengan cara menyerahkan uang Cash sebanyak 2 (dua) kali dan dibuatkan kwitansi bermaterai 6000 ditandatangani oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi LILI HANAFI Bin NADIR pada saat setiap penyerahan uang. Penyerahan yang pertama pada tanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2018 sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari uang milik Saksi DARSYAH tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang milik saksi DARSYAH Bin NADIR sudah dikembalikan semuanya oleh terdakwa dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Cash;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi DARSYAH Bin NADIR telah berdamai dan tidak ada tuntutan apa apa lagi dari saksi DARSYAH Bin NADIR ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Titipan uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan materai 6000 ditanda tangani oleh HERMAN BAKTI, DARSYAH, YULI YANTI, dan LILI HANAFI pada tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi Titipan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan materai 6000 Ditanda tangani oleh HERMAN BAKTI, YULI YANTI, dan LILI HANAFI, pada tanggal 25 Juli 2018;

Halaman 12 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum s ebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi DARSYAH Bin NADIR pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa sendiri di Jl. WR Supratman RT.07 RW.02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Prov. Bengkulu dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi DARSYAH Bin NADIR dan yang mengenalkan adalah saksi LILI HANAFI Bin NADIR, dalam hal saksi DARSYAH Bin NADIR ingin anaknya lulus tes CPNS tahun 2018;
- Bahwa benar terdakwa pernah menelpon dan menawarkan kepada saksi LILI HANAFI Bin NADIR, bahwa terdakwa dapat membantu meluluskan tes CPNS dengan menyiapkan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan menyiapkan Poto Copy Ijazah SMA dari anak saksi saksi DARSYAH Bin NADIR dan menyampaikan tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa menelpon saksi LILI HANAFI Bin NADIR;
- Bahwa benar cara saksi DARSYAH Bin NADIR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah dengan menyerahkan uang Cash sebanyak 2 (dua) kali bertempat di ruang tamu rumah terdakwa dan dibuatkan kwitansi bermaterai 6000 ditandatangani oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi LILI HANAFI Bin NADIR pada saat setiap penyerahan uang. Penyerahan yang pertama pada tanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp 75. 000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2018 sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan yang berada di rumah Terdakwa adalah saksi DARSYAH Bin NADIR, saksi LILI HANAFI Bin NADIR, saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI, saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan terdakwa;
- Bahwa benar yang membuat saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri) yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk diserahkan lagi kepada saksi HER

Halaman 13 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, agar anak saksi lulus mengikuti tes CPNS tersebut adalah terdakwa(Alm) H. MANAN berkata kepada saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri): *"Setiap tahun pasti ado yang lulus diurus samo pak HERMAN BAKTI, pokoknyo aman bae kalo anak kamu idak lulus duit dibalikan sesuai perjanjian, kito buat surat perjanjian di atas matrai"* kemudian terdakwa juga mengatakan *"tenang bae pas anak kamu tes gek dikasih kunci jawabannyo"* dan juga yang membuat saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri) percaya adalah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN mengatakan : *"Kalo anak kamu idak lulus gek duit dikembalikan"*. Terdakwa menyampaikan langsung kepada saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri) dan yang ada pada waktu itu adalah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, saksi, saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI, saksi LILI HANAFI dan terdakwa;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) digunakan oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN untuk keperluan pribadi saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan untuk foto copy ijazah Saksi simpan di meja kerja rumah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN mengatakan, apabila anak saksi DARSYAH Bin NADIR tidak lulus pada tes CPNS 2018, maka uang yang sudah diberikan akan dikembalikan secara utuh;
- Bahwa benar pada tahun 2018 tidak ada penerimaan tes CPNS untuk tamatan SMA sebagaimana yang dikatakan oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan terdakwa kepada saksi DARSYAH Bin NADIR, saksi LILI HANAFI Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI;
- Bahwa menurut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari uang milik Saksi DARSYAH tersebut, sedangkan menurut saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) pada saat penyerahan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa benar uang milik saksi DARSYAH Bin NADIR sudah dikembalikan semuanya oleh terdakwa dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Cash dan antara terdakwa, saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dengan saksi DARSYAH Bin NADIR telah berdamai dan tidak ada tuntutan apa apa lagi dari saksi DARSYAH Bin NADIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka

Halaman 14 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. P asal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau,

- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dakwaan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatusesebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- *Barang siapa ;*
- *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
- *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;*
- *Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;*
- *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama **YULI YANTI Binti (Alm) H. MANAN** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, identitas terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah benar identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa arti istilah atau maksud kalimat : menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ini sama dengan adanya niat atau kehendak seseorang untuk mengambil manfaat (atau untung) sesuatu dari orang lain dengan cara-cara yang tidak sah (atau melawan hukum), antara lain dengan menggerakkan/mempengaruhi orang lain supaya memberikan/menyerahkan sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian diatas menurut R.Soesilo ialah sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, dalam mewujudkan suatu perbuatan curang yang disebut penipuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah adanya pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, (S.R. SIANTURI). Dimana, yang terpenting ialah adanya terdakwa mengharapkan suatu keuntungan dari korban;

Menimbang, bahwa selain itu sub unsur melawan hukum ini mengandung pengertian adanya sikap tindak atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan umum baik tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis, dimana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusillaan yang lazim serta mengganggu keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, serta barang maupun haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa kenal dengan saksi DARSYAH Bin NADIR pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa sendiri di Jl. WR Supratman RT.07 RW.02 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Prov. Bengkulu, dalam hal saksi DARSYAH Bin NADIR ingin anaknya lulus tes CPNS tahun 2018 dan terdakwa pernah menelpon dan menawarkan kepada saksi LILI HANAFI Bin NADIR, bahwa terdakwa dapat membantu meluluskan tes CPNS dengan menyiapkan uang sejumlah Rp 150.000.000,00

Halaman 16 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh juta rupiah) dan menyiapkan Poto Copy Ijazah SMA dari anak saksi saksi DARSYAH Bin NADIR dan menyampaikan tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa menelpon saksi LILI HANAFI Bin NADIR;

Menimbang, bahwa cara saksi DARSYAH Bin NADIR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah dengan menyerahkan uang Cash sebanyak 2 (dua) kali bertempat di ruang tamu rumah terdakwa dan dibuatkan kwitansi bermaterai 6000 ditandatangani oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi LILI HANAFI Bin NADIR pada saat setiap penyerahan uang. Penyerahan yang pertama pada tanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2018 sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan yang berada di rumah Terdakwa adalah saksi DARSYAH Bin NADIR, saksi LILI HANAFI Bin NADIR, saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI, saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang membuat saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri) yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk diserahkan lagi kepada saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, agar anak saksi lulus mengikuti tes CPNS tersebut adalah terdakwa (Alm) H. MANAN berkata kepada saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri): *"Setiap tahun pasti ado yang lulus diurus samo pak HERMAN BAKTI, pokoknyo aman bae kalo anak kamu idak lulus duit dibalikan sesuai perjanjian, kito buat surat perjanjian di atas matrai"* kemudian terdakwa juga mengatakan *" tenang bae pas anak kamu tes gek dikasih kunci jawabannyo"* dan juga yang membuat saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri) percaya adalah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN mengatakan : *"Kalo anak kamu idak lulus gek duit dikembalikan"*. Terdakwa menyampaikan langsung kepada saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri) dan yang ada pada waktu itu adalah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, saksi, saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI, saksi LILI HANAFI dan terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata pada tahun 2018 tidak ada penerimaan tes CPNS untuk tamatan SMA sebagaimana yang dikatakan oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan terdakwa kepada saksi DARSYAH Bin NADIR, saksi LILI HANAFI Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI dan ternyata terdakwa dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN tidak mengembalikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi DARSYAH Bin NADIR, sampai kemudian diproses secara hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) digunakan oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN untuk keperluan pribadi saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan untuk foto copy ijazah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN simpan di meja kerja rumah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN;

Menimbang, bahwa ternyata pada tahun 2018 tidak ada penerimaan tes CPNS untuk tamatan SMA sebagaimana yang dikatakan oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan terdakwa kepada saksi DARSYAH Bin NADIR, saksi LILI HANAFI Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari uang milik Saksi DARSYAH tersebut, sedangkan menurut saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) pada saat penyerahan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2018 dan uang milik saksi DARSYAH Bin NADIR sudah dikembalikan semuanya oleh terdakwa dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara Cash dan antara terdakwa, saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dengan saksi DARSYAH Bin NADIR telah berdamai dan tidak ada tuntutan apa apa lagi dari saksi DARSYAH Bin NADIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, meskipun terdakwa menyampaikan tidak mendapatkan keuntungan dan sebaliknya saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN di bawah sumpah menyampaikan bahwa terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) pada saat penyerahan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2018 dan ternyata terdakwa bersedia mengembalikan uang milik saksi DARSYAH Bin NADIR sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa benar telah ikut mengambil uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini yang paling penting adalah dijumpai dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menekankan adanya 2 (dua) pelaku yang saling bekerja sama dalam perbuatannya dan terdakwa benar dari awal aktif melakukan perbuatannya dan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa terlebih dahulu, baru kemudian diserahkan kepada saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN;

Menimbang, bahwa adanya keaktifan dari terdakwa tersebut, secara logika tidak mungkin dilakukan tanpa mendapatkan suatu keuntungan, apalagi dalam hal membantu pengurusan tes CPNS dengan menerima sejumlah uang tersebut dan perbuatan tersebut, jelas dilakukan secara tidak benar atau bertentangan dengan hu

Halaman 18 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kum yang berlaku, karena tata cara tes CPNS telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dan tidak menggunakan uang untuk syarat kelulusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan menerima uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi DARSYAH Bin NADIR secara melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa pengertian istilah-istilah : nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan kebohongan, bila dijabarkan masing-masing, yang menurut HR 19 Mei 1922 menegaskan nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (natuurlijk persoon), yang selanjutnya oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 74 K/Kr/1962 menegaskan : seorang tidak dapat secara hukum (rechmatig) memakai nama orang lain, sehingga dari referensi diatas dapat disimpulkan bahwa siapapun tidak boleh menggunakan nama orang lain dengan dalih atau alasan apapun, karena hal itu bertentangan dengan hukum/ undang-undang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Tipu muslihat, oleh HR 30 Januari 1911 pernah menegaskan : tipu muslihat merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya ;

Menimbang, bahwa selain itu HR 358 Oktober 1909 juga menegaskan : satu tipu muslihat saja cukup ; undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal., sedang istilah Rangkaian kebohongan menurut HR 8 Maret 1926 menegaskan : terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena unsur Penipuan ini, merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi dalam delik sesuai pasal 378, maka yang harus dibuktikan ialah bagaimana cara/ rangkaian tata cara Penipuan itu telah terjadi/ dilakukan, yang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menegaskan : unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang dinyatakan terpenuhi,

Halaman 19 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri) yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang kepada terdakwa a untuk diserahkan lagi kepada saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, agar anak saksi lulus mengikuti tes CPNS tersebut adalah terdakwa(Alm) H. MANAN berkata kepada saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri): *"Setiap tahun pasti ado yang lulus diurus samo pak HERMAN BAKTI, pokoknyo aman bae kalo anak kamu idak lulus duit dibalikan sesuai perjanjian, kito buat surat perjanjian di atas matrai"* kemudian terdakwa juga mengatakan *" tenang bae pas anak kamu tes gek dikasih kunci jawabannyo"* dan juga yang membuat saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri) percaya adalah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN mengatakan : *"Kalo anak kamu idak lulus gek duit dikembalikan"*. Terdakwa menyampaikan langsung kepada saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI (Suami istri) dan yang ada pada waktu itu adalah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN, saksi, saksi RENI FITRI Binti HANAFI RODI, saksi LILI HANAFI dan terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata pada tahun 2018 tidak ada penerimaan tes CPNS untuk tamatan SMA sebagaimana yang dikatakan oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan terdakwa kepada saksi DARSYAH Bin NADIR, saksi LILI HANAFI Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFI ROD dan ternyata terdakwa dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN tidak mengembalikan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi DARSYAH Bin NADIR, sampai kemudian diproses secara hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) digunakan oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN untuk keperluan pribadi saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan untuk foto copy Ijazah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN simpan di meja kerja rumah saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan terdakwa telah melakukan usaha dan perbuatan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dalam menerima uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi DARSYAH Bin NADIR tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Rnaupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur ini sebagaimana pernah di muat oleh putusan HR 29 April 1935 bahwa : Apabila seorang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi

Halaman 20 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu ;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini haruslah ada penyerahan sesuatu (barang) itu kepada yang disuruh, sebagaimana HR 23 1931 pernah memuat : untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang dinyatakan terpenuhi, bahwa saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN mengatakan kepada saksi DARSYA H Bin NADIR, saksi LILI HANAFAI Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFAI ROD, apabila anak saksi DARSYAH Bin NADIR tidak lulus pada tes CPNS 2018, maka uang yang sudah diberikan akan dikembalikan secara utuh, sehingga saksi DARSYAH Bin NADIR, saksi LILI HANAFAI Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFAI ROD merasa percaya dan yakin dengan perkataan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan tergeraklah hati saksi DARSYAH Bin NADIR dan saksi RENI FITRI Binti HANAFAI ROD (suami istri) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan lagi kepada saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medepllichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang dinyatakan terpenuhi, b

Halaman 21 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa berawal dari terdakwa menelpon dan menawarkan kepada saksi LILI HANAFI Bin NADIR, bahwa terdakwa dapat membantu meluluskan tes CPNS dengan menyiapkan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan menyiapkan Poto Copy Ijazah SMA dari anak saksi saksi DARSYAH Bin NADIR dan menyampaikan tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa menelpon saksi LILI HANAFI Bin NADIR, kemudian saksi DARSYAH Bin NADIR menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan kedua pada tanggal 25 Juli 2018 sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN dan saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN menerima uang tersebut dengan menandatangani kwitansi sebagai bukti penyerahan uang;

Menimbang, bahwa kemudian uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) diakui oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN digunakan oleh saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN untuk keperluan pribadinya, sedangkan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta) diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, baik saksi HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN maupun terdakwa telah bersama-sama melakukan seluruh anasir tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan dalam perkara ini dan telah memenuhi maksud sebagai "orang yang turut melakukan" (*medepleger*); Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang penahanan terdakwa, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, setelah diperhitungkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa telah mencukupi dengan pidana yang akan dijatuhkan, maka kepada terdakwa tidak perlu lagi dilakukan penahanan dan memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah;

Halaman 22 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi titipan uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan materai 6000, ditanda tangani oleh HERMAN BAKTI, DARSYAH, YULI YANTI, dan LILI HANAFI, pada tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi titipan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan materai 6000, ditanda tangani oleh HERMAN BAKTI, YULI YANTI, dan LILI HANAFI, pada tanggal 358 Juli 2018;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lainnya, maka akan diputus dalam perkara atas nama terdakwa HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa seorang wanita yang telah berusia lanjut dan sakit-sakitan;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban sebagaimana Surat Pernyataan dari saksi korban tanggal 5 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi korban dan saksi korban mencabut/ tidak menuntut apa-apa lagi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YULI YANTI Binti (Alm) H. MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi titipan uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan materai 6000, ditanda tangani oleh HERMAN BAKTI, DARSYAH, YULI YANTI, dan LILI HANAFI, pada tanggal 18 Juli 2018;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kwitansi titipan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan materai 6000, ditanda tangani oleh HERMAN BAKTI, YULI YANTI, dan LILI HANAFI, pada tanggal 358 Juli 2018;

Dipergunakan dan diputus dalam perkara atas nama terdakwa HERMAN BAKTI Bin (Alm) NARUN;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami Rr. DEWI LESTARI N., S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, HANIFZAR, S.H.,M.H. dan DIAN WICAYANTI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ROSNANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh **SRI RAHMI GUSTIANI**, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANIFZAR, S.H.,M.H.

Rr. DEWI LESTARI N., S.H.,M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSNANI

Halaman 25 dari 25 Putusan No.358/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)